

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

JL. MAWAR NO. 6 DENPASAR TELP: (0361) 247521

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR

NOMOR: 421.3 / 1013 /DIKPORA

TENTANG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN BALI MEDIKA DENPASAR DI KECAMATAN DENPASAR BARAT

Menimbang

- a. bahwa berkenaan dengan surat Permohonan Yayasan Bali Medika Denpasar Nomor: 018/B.M/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 perihal Permohonan Izin Operasional SMK Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Studi kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Study kelayakan SMP,SMA/SMK Kota Denpasar Tahun 2009 dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Bali medika Denpasar di Jalan Cargo Sari Dana IV No 1 Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat;
- c. Pemberi Ijin sebagaimana dimaksud huruf b. dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Denpasar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1649);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lomburan Negara Republik Indonesia Thuan 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
- Undang-Undang Nomer 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3412) sebagaimana telah diudah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 56 Tuhun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomer 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3764);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Menetapkan

-1111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAH BALI MEDIKA DENPASAR

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejurua (SMK) Kesehatan Bali Medika Denpasar kepada Yayasan Bali Medika Denpasar di Jalan Cargo Sari Dana IV No 1 Denpasar

Pasal 2

Pemegang Ijin ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini wajib memenuhi dan atau mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 3

Kepala Sekolah bertanggung jawab dan melaporkan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Denpasar

Pada tanggal

: 10 Februari2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR,

DRS. I-GUSTI LANANG JELANTIK, M. SI

Keputusan ini disamp[aikan kepada Yth.:

- 1. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali
- 3. Walikota Denpasar
- 4. Arsip